BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 27.1/KEP/POKJA.BWS/TTU/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN POKJA PENANGANAN PELANGGARAN/PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TIMOR TENGAH UTARA

Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu untuk mempersiapkan kelompok kerja penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan, penyelesaian sengketa dan persiapan perselisihan hasil pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pembentukan Pokja penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan persiapan perselisihan hasil pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penetapan Pokja Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Kelompok Kerja :

Kelompok Kerja Memiliki Tugas :

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu dan dugaan pelanggaran administrasi di wilayah kabupaten/kota;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
4. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
5. Memverivikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
6. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
7. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
8. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
9. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
10. Mempersiapkan pemberian keterangan persidangan PHPU dan PHP

Kelompok Kerja Memiliki Kewajiban :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Struktur Pokja Penanganan Pelanggaran/Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hasil Pemilihan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 01 Juli 2020

KETUA

MARTINUS KOLO, SE

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

TANGGAL : 01 Juli 2020
NOMOR : 27.1/KEP/POKJA/TTU/VII/2020

STRUKTUR POKJA PENANGANAN PELANGGARAN/PENYELESAIAN SENGKETA/ PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	JABATAN
1	Martinus Kolo, S.E	Bawaslu TTU	Penanggungjawab
2	Roswita Helen P. Taus, S.E	Bawaslu TTU	Ketua
3	Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si	Bawaslu TTU	Sekretaris
4	Inosensius Kefi, S.E	Bawaslu TTU	Anggota
5	Samuel D. Bani, S.E	POLRES TTU	Anggota
6	Rio Rozada Situmeang, S.H	KEJARI TTU	Anggota
7	Franco Peter Modok, S.H	Bawaslu TTU	Anggota
8	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos	Bawaslu TTU	Anggota
9	Kristoforus T. Kobesi, S.H	Bawaslu TTU	Anggota
10	Orianus Tanik, S.Sos	Bawaslu TTU	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KETUA

MARTINUS KOLO, SE

Dipindai dengan CamScanner